ABSTRAK PERATURAN

TAHUN ANGGARAN 2017-STANDAR BIEYA KELUARAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 106/PMK.02/2016 TANGGAL 30 JUNI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 1003

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
  PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN 5178); Permenkeu RI No. 71/PMK.02/2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 51/PMK.02/2014.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

  Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*)/sub keluaran (sub *output*).

  Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 meliputi Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga, dan Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu.

  Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran berfungsi sebagai estimasi, yang merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui, antara lain karena perubahan komponen tahapan dan/atau penggunaan satuan biaya yang dipengaruhi harga pasar. Fungsi estimasi ini dikecualikan bagi pelaksanaan anggaran Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran (Sub Output).

  Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan/atau reviewer.

  Standar Biaya Keluaran yang beberapa/seluruh kementerian berlaku un tuk negara/lembaga tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  Kementerian negara/lembaga bertanggungjawab atas penggunaan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017 dan memprioritaskan pengalokasian anggarannya.

  Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 201 7 dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga sesuai peraturan perundangundangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2016 dan diundangkan pada tanggal 12 Juli 2016.
- Lampiran : 138 Halaman